



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAIZAL ALS RIZAL ALS ENTAI BIN ZAILANI ;**
Tempat lahir : Buru ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Desember 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Penarah RT 009 RW 004 Desa Penarah
Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing – masing oleh ;

1. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP- Kap/20/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018 sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP- Han/21/I/2018/Reskrim tanggal 23 Januari 2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT : 182/N.10.12.3/Epp.1/01/2018 tanggal 30 Januari 2018, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-422/N.10.12/Ep.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pen.Pid/2018/PN.Tbk tanggal 3 April 2018 sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pen.Pid/2018/PN.Tbk tanggal 27 April 2018 sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PAIZAL Als RIZAL Als ENTAI Bin ZAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAIZAL Als RIZAL Als ENTAI Bin ZAILANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LINA ISLAMIATY ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik lisan dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal Maret 2018 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PAIZAL Als RIZAL Als ENTAI Bin ZAILANI pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Sungai Lakam Rt.002 Rw.002 Kel. Sungai lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa keluar rumah dan pergi menuju rumah kos teman terdakwa di Puakang Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun kab. Karimun kemudian terdakwa tertidur dikosan tersebut dan baru bangun pukul 22.00 Wib, setelah itu terdakwa duduk dikosan teman terdakwa dan setelah hari minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 01.00 Wib terdakwa pulang dengan berjalan kaki melewati Sungai Lakam dan pada saat hujan turun terdakwa berteduh dirumah milik korban dan setelah terdakwa lihat-lihat pada saat itu rumah korban dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa sebelum memasuki rumah, terdakwa terlebih dahulu mengintip keadaan dalam rumah melalui jendela dan melihat didalam rumah terdapat handphone dan korban dalam keadaan sedang tertidur, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang samping rumah dengan cara merusak kayu jendela kaca dengan menggunakan tangan sehingga kayu tersebut tercabut lalu terdakwa memasukkan tangan untuk membuka engsel jendela selanjutnya terdakwa memanjat jendela untuk masuk rumah dan didalam rumah terakwa mendapati ada 1 (satu) unit handphone merk oppo warna A39 gold beserta charger dan 1 (satu) buah dompet warna pink disamping tempat tidur

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk



korban yang kemudian diambil oleh terdakwa, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang telah terdakwa rusak tersebut dan langsung pulang kekosan terdakwa di Bukit Tiung dan setelah terdakwa buka didalam 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut terdapat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold beserta charger dan 1 (satu) buah dompet warna pink tanpa ijin dari korban Nila Islamiaty ;

- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa handphone oppo A39 warna gold dan charger dipergunakan terdakwa untuk dirinya sendiri dan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari serta dompet wana pink telah terdakwa buang kelaut saat di pelabuhan KPK Tanjung Bali Karimun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NILA ISLAMIATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana saksi kehilangan handphone merk OPPO A39 berikut charger dan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya di kamar saksi pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar dini hari, akan tetapi saksi baru mengetahuinya saat bangun tidur sekitar jam 10.00 Wib ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi setelah diperiksa di Kantor Polisi baru saksi diberitahu bahwa Terdakwa ini yang melakukan pencurian dirumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa mencuri handphone dan uang di rumah saksi ;
- Bahwa benar ada tanda kerusakan pada pintu ataupun jendela di kamar saksi dimana pada salah satu sisi jendela saksi seperti nampak bekas dicongkel ;
- Bahwa handphone sedang saksi charge diatas meja TV di kamar, sedangkan uang ada dalam dompet kecil berwarna pink yang saksi letak didalam tas dan saksi simpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa setelah menyadari kehilangan handphone dan uang, reaksi saksi saat itu adalah dimana saksi ditemani Ayah saksi datang membuat laporan kejadian perkara ke Polres Karimun ;
- Bahwa total kerugian dari harga handphone dan uang adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), karena handphone tersebut saksi beli secara kredit dengan harga total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi sebelum mengambil handphone dan uang milik saksi;
- Bahwa benar ini barang bukti yang diambil oleh terdakwa (dimuka persidangan diperlihatkan satu unit handphone OPPO A39 beserta charger) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ROSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana anak saksi kehilangan handphone berikut charger dan uang tunai ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi di rumah saksi, tepatnya di kamar anak saksi yang bernama saksi NILA ISLAMIATY pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar dini hari ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi kemudian Polisi memberitahukan bahwa Terdakwa ini pelakunya ;
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa mengambil barang dari dalam rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 09.15 Wib anak saksi baru bangun tidur menanyakan kepada saksi apakah ada melihat handphone dan saksi jawab tidak tahu. kemudian saksi bersama-sama mencari handphonenya di kamar anak saksi. Saat itu kami temukan tas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam kosong, dan saksi ada melihat ada bekas congkelan pada jendela kamar anak saksi ;

-Bahwa setelah menyadari kejadian tersebut, reaksi saksi adalah dimana kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi SIAGOGO SIMORANGKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;

-Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana saksi menerima laporan dari saksi NILA ISLAMIATY yang melaporkan kehilangan handphone dan uang di rumahnya ;

-Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 saksi menerima laporan dari saksi NILA ISLAMIATY, maka berdasarkan laporan saksi NILA ISLAMIATY tersebut kami mulai melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2018 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa ini yang pada saat itu sedang ada di rumah neneknya di Buru. Maka kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa di rumah neneknya di Buru ;

-Bahwa benar pada saat kami tangkap Terdakwa, kami lakukan penyitaan terhadap barang bukti handphone OPPO A39 beserta charger yang kami temukan bersama Terdakwa ;

-Bahwa benar ini barang bukti handphonenya (dimuka persidangan diperlihatkan barang bukti handphone OPPO A39) ;

-Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;

-Bahwa pada saat interrogasi Terdakwa mengakui sering melakukan pencurian handphone akan tetapi para korban tidak ada yang melapor ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai terdakwa ;
- Bahwa yang telah terdakwa lakukan hingga ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dimana terdakwa mencuri handphone dan uang ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi disebuah rumah yang terletak di Sungai Lakam RT.02 RW.02, Kec. Karimun, Kab. Karimun pada tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 02.00 Wib ;
- Bahwa dimana malam itu terdakwa pulang dari kost teman saksi yang ada di Puakang dalam keadaan kehujanan dan numpang berteduh diteras rumah tersebut. Saat berteduh itulah terdakwa memeriksa keadaan sekeliling rumah, terdakwa menuju ke belakang rumah dan mengintip kedalam rumah. Pada salah satu kamar terdakwa nampak handphone yang sedang di charge diatas meja. Kemudian terdakwa berusaha mencongkel jendela kamar tersebut hingga terbuka. Setelah berhasil membuka jendela maka terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk kedalam kamar. terdakwa melihat saksi-2 tertidur pulas dan terdakwa melewatinya untuk kemudian mengambil handphone yang sedang di charge berikut chargernya. Kemudian terdakwa melihat ada tas yang diletakkan dibawah tempat tidur dan setelah terdakwa buka ternyata didalamnya ada dompet kecil berisi uang, maka selanjutnya terdakwa ambil juga uang tersebut dan setelah itu terdakwa bergegas keluar dari kamar tersebut sebelum saksi-2 terbangun ;
- Bahwa terdakwa mencongkel jendela kamar tersebut dengan tangan kosong saja ;
- Bahwa jendela tersebut berlubang dan hanya ditempel dengan papan yang tidak terlalu rapat sehingga bisa terdakwa congkel menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja ;
- Bahwa rencananya handphone hasil pencurian tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, sedangkan uang setelah berhasil keluar dari rumah terdakwa hitung sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa pergi setelah berhasil mengambil uang dan handphone milik saksi NILA ISLAMIATY dan hari itu juga terdakwa langsung kabur ke rumah nenek terdakwa di Buru ;
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dikarenakan terdakwa tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa di Karimun tinggal bersama dengan abang terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam, dan 1 (satu) buah charger

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A 39 berwarna putih benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa saksi korban NILA ISLAMIATY tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam, dan 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih tersebut ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 :

863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam ;

2. 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib, di Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam, 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 19.00 wib

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar rumah dan pergi menuju rumah kos teman terdakwa yang berada di Puakang Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian terdakwa tertidur dikosan tersebut dan baru bangun pukul 22.00 Wib, setelah itu terdakwa duduk dikosan teman terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 01.00 Wib terdakwa pulang dengan berjalan kaki melewati Sungai Lakam, dan pada saat hujan turun terdakwa berteduh dirumah milik saksi korban dan setelah terdakwa lihat-lihat pada saat itu rumah saksi korban dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, sebelum memasuki rumah, terdakwa terlebih dahulu mengintip keadaan didalam rumah melalui jendela dan melihat didalam rumah terdapat handphone dan korban dalam keadaan sedang tertidur, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang samping rumah dengan cara merusak kayu jendela kaca dengan menggunakan tangan sehingga kayu tersebut tercabut lalu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka engsel jendela kemudian terdakwa memanjat jendela untuk bisa masuk kerumah, dan didalam rumah terdakwa mendapati ada 1 (satu) unit handphone merk oppo warna A39 gold beserta charger dan 1 (satu) buah dompet warna pink disamping tempat tidur korban lalu diambil oleh terdakwa, setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo warna A39 gold beserta charger dan 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut terdakwa lalu keluar melalui jendela yang telah terdakwa rusak tersebut dan langsung pulang kekosan terdakwa yang berada di Bukit Tiung dan setelah itu terdakwa buka 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut dimana didalam dompet warna pink tersebut terdapat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa dalam mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam, 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih tanpa ijin dari korban NILA ISLAMIATY serta korban NILA ISLAMIATY mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan casing berwarna hitam, dan 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri sedangkan uang habis oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri saja ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“barang siapa”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar terdakwa PAIZAL ALS RIZAL ALS ENTAI BIN ZAILANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa keluar rumah dan pergi menuju rumah kos teman terdakwa yang berada di Puakang Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian terdakwa tertidur dikosan tersebut dan baru bangun pukul 22.00 Wib, setelah itu terdakwa duduk dikosan teman terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 01.00 Wib terdakwa pulang dengan berjalan kaki melewati Sungai Lakam, dan pada saat hujan turun terdakwa berteduh dirumah milik saksi korban dan setelah terdakwa lihat-lihat pada saat itu rumah saksi korban dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, sebelum memasuki rumah, terdakwa terlebih dahulu mengintip keadaan didalam rumah melalui jendela dan melihat didalam rumah terdapat handphone dan korban dalam keadaan sedang tertidur, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang samping rumah dengan cara merusak kayu jendela kaca dengan menggunakan tangan sehingga kayu tersebut tercabut lalu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka engsel jendela kemudian terdakwa memanjat jendela untuk bisa masuk kerumah, dan didalam rumah terdakwa mendapati ada 1 (satu) unit handphone merk oppo warna A39 gold beserta charger dan 1 (satu) buah dompet warna pink disamping tempat tidur korban lalu diambil oleh terdakwa, setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo warna A39 gold beserta charger dan 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut terdakwa lalu keluar melalui jendela yang telah terdakwa rusak tersebut dan langsung pulang kekosan terdakwa yang berada di Bukit Tiung dan setelah itu terdakwa buka 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut dimana didalam dompet warna pink tersebut terdapat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa dalam mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam, 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih tanpa ijin dari korban NILA ISLAMIATY serta korban NILA ISLAMIATY mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 tersebut di atas yaitu **“yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa keluar rumah dan pergi menuju rumah kos teman terdakwa yang berada di Puakang Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun kemudian terdakwa tertidur dikosan tersebut dan baru bangun pukul 22.00 Wib, setelah itu terdakwa duduk dikosan teman terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 01.00 Wib terdakwa pulang dengan berjalan kaki melewati Sungai Lakam, dan pada saat hujan turun terdakwa berteduh dirumah milik saksi korban dan setelah terdakwa lihat-lihat pada saat itu rumah saksi korban dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, sebelum memasuki rumah, terdakwa terlebih dahulu mengintip keadaan didalam rumah melalui jendela dan melihat didalam rumah terdapat handphone dan korban dalam keadaan sedang tertidur, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang samping rumah dengan cara merusak kayu jendela kaca dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sehingga kayu tersebut tercabut lalu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka engsel jendela kemudian terdakwa memanjat jendela untuk bisa masuk kerumah, dan didalam rumah terdakwa mendapati ada 1 (satu) unit handphone merk oppo warna A39 gold beserta charger dan 1 (satu) buah dompet warna pink disamping tempat tidur korban lalu diambil oleh terdakwa, setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo warna A39 gold beserta charger dan 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut terdakwa lalu keluar melalui jendela yang telah terdakwa rusak tersebut dan langsung pulang kekosan terdakwa yang berada di Bukit Tiung dan setelah itu terdakwa buka 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut dimana didalam dompet warna pink tersebut terdapat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa dalam mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam, 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih tanpa ijin dari korban NILA ISLAMIATY serta korban NILA ISLAMIATY mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-3 **“yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam, 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik saksi korban LINA ISLAMIATY, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban LINA ISLAMIATY ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PAIZAL ALS RIZAL ALS ENTAI BIN ZAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A 39 No Imei 1 : 863526033688318 warna gold dengan casing berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah charger merk OPPO A 39 berwarna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LINA ISLAMIATY ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **JUM'AT**, tanggal **11 MEI 2018**, oleh **BUDIMAN SITORUS, SH** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 MEI 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKO WAHONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **WIKAN ADHI CAHYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

BUDIMAN SITORUS, SH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH